



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL

Alamat Kantor : Jl. Ketumbar Kel. Komet Banjarbaru 70711 Telp (0511) 4781749
Website : Dinsos.banjarbarukota.go.id / Email : dinsos@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

NOMOR: 032.1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN *AGENT OF CHANGE / ROLE MODEL* REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU TAHUN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, karena itu dalam rangka optimalisasi reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Sosial Kota Banjarbaru, dipandang perlu dibentuk *Agent Of Change / Role Model* Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru tentang Pembentukan *Agent Of Change / Role Model* Reformasi Birokrasi Di lingkungan Dinas Sosial Kota Banjarbaru tahun 2022

KEDUA : Menunjuk dan menugaskan nama yang tersebut dalam surat keputusan ini dalam *Agent Of Change / Role Model* Reformasi Birokrasi Di lingkungan Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

Nama : HJ. Maulidah ,SKM, M.MKes

NIP : 19740405 199803 2 003

Pangkat : IV/a

Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Bidang Rehabilitasi Sosial

KETIGA : *Agent Of Change / Role Model* Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Sosial Kota Banjarbaru mempunyai tugas :

- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
- e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;

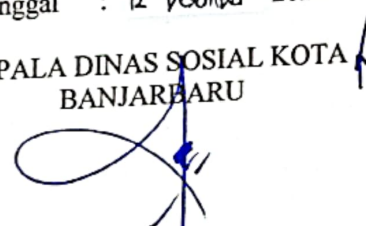
KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2022
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 12 Desember 2022

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA
BANJARBARU


f ROKHYAT RIYADI, SE.M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19700503 199803 1 009